



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 143/ Pid.B / 2013 / PN.Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I	Nama Lengkap :	MARIATI SIMANJUNTAK.
	Tempat Lahir :	Bonan Dolok Tolu
	Umur/Tanggal Lahir :	52tahun / 21 April 1985
	Jenis Kelamin :	Perempuan
	Kebangsaan :	Indonesia
	Tempat Tinggal :	Kel. Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten. Toba Samosir (depan Polsek Balige)
	Agama :	Kristen Protestan
	Pekerjaan :	Tukang cuci pakaian
	Pendidikan :	SD (Kelas V)

II	Nama Lengkap :	RITA Br SIMANJUNTAK
	Tempat Lahir :	Rantau Parapat
	Umur/Tanggal Lahir :	44 tahun / 06 September 1968.
	Jenis Kelamin :	Perempuan
	Kebangsaan :	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat Tinggal :	Kel. Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir (depan Polsek Balige)
	Agama :	Kristen Protestan
	Pekerjaan :	Wiraswasta
	Pendidikan :	SMP (kelas I)

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan sekarang. ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bergari berisi angka tebakkan judi togel, 1 (satu) unit HP merk nokia N 73 warna merah **dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan oleh karena:

1. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga . ;
2. Para Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa atas sikap Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I MARIATI Br SIMANJUNTAK dan terdakwa II RITA Br SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kedai milik saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah) di Jalan Siliwangi Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa mendapat ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 wib, saksi NICK A SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN yang merupakan anggota polres tobasa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yakni terdakwa I MARIATI Br SIMANJUNTAK dan terdakwa II RITA Br SIMANJUNTAK di Kedai milik saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah) di Jalan Siliwangi Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa, dari terdakwa I MARIATI Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dista barang bukti berupa kertas putih bergaris berisi angka - angka tebakkan judi togel yakni 58x2, 49x2, 93x2, 59x2, 54x2, 44x2, dan 28,30, 43, 57, 62, sementara dari terdakwa II RITA Br SIMANJUNTAK disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia N73 dengan nomor panggil 082168236818 yang pada kotak terikirm terdapat angka pasang togel, dan uang tunai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) serta saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia RH-130 dengan nomor panggilan 082162120027 dalam kotak masuknya berisi angka tebakkan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), para terdakwa melakukan perjudian dengan cara membeli/memasang angka tebakkan judi togel dengan sejumlah taruhan uang, melalui saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah), permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara, bila pembeli memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pembeli memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi togel tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) waktu pemasangan adalah pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah terkumpul semua hasil penjualan saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN setor atau serahkan kepada PERUS RUMAPEA (dalam berkas terpisah). Para terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa I MARIATI Br SIMANJUNTAK dan terdakwa II RITA Br SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kedai milik saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah) di Jalan Siliwangi Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 wib, saksi NICK A SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN yang merupakan anggota polres tobasa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yakni terdakwa I MARIATI Br SIMANJUNTAK dan terdakwa II RITA Br SIMANJUNTAK di Kedai milik saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah) di Jalan Siliwangi Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa, dari terdakwa I MARIATI Br SIMANJUNTAK disita barang bukti berupa kertas putih bergaris berisi angka - angka tebakkan judi togel yakni 58x2, 49x2, 93x2, 59x2, 54x2, 44x2, dan 28,30, 43, 57, 62, sementara dari terdakwa II RITA Br SIMANJUNTAK disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia N73 dengan nomor panggil 082168236818 yang pada kotak terikirm terdapat angka pasang togel, dan uang tunai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) serta saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia RH-130 dengan nomor panggilan 082162120027 dalam kotak masuknya berisi angka tebakkan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), para terdakwa melakukan perjudian dengan cara membeli/memasang angka tebakkan judi togel dengan sejumlah taruhan uang, melalui saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah), permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara, bila pembeli memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pembeli memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi togel tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) waktu pemasangan adalah pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah terkumpul semua hasil penjualan saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN setor atau serahkan kepada PERUS RUMAPEA (dalam berkas terpisah). Para terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi angka tebakkan judi togel,
- 1 (sat) unit HP merk nokia N 73 warna hitam merah. ;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NICK A SIREGAR**, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIA DHARMA TARIHORAN, saksi PERUS RUMAPEA (terdakwa dalam berkas terpisah), MARIATI BR SIMANJUNTAK, dan RITA BR SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib di kedai dan juga tempat tinggal terdakwa RIA DHARMA TARIHORAN yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan disesuaikan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdaka II. Rita Simanjuntak bertindak sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, dimana terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdaka II. Rita Simanjuntak membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada saksi Ria Dharma Tarihoran.;
- Bahwa dalam melakukan pembelian angka tebakkan judi, terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdaka II. Rita Simanjuntak a tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa cara terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdaka II. Rita Simanjuntak melakukan permainan judi jenis togel pembelian nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar maka pembeli benar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka apabila benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana hadiah tersebut apabila tebakan para terdakwa benar maka terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak akan memperoleh hadiah dari saksi RIA DHARMA TARIHORAN. ;

- Bahwa dari terdakwa I. Mariati Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna putih bergari berisi angka tebakan judi togel dan dari terdakwa II. Rita Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk nokia N 73 warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **FERY HARDIAN** memberikan keterangan yang dibawah Sumpah/ janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, RIA DHARMA TARIHORAN, MARIATI BR SIMANJUNTAK, dan RITA BR SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib di kedai milik RIA DHARMA TARIHORAN yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan disesuaikan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bertindak sebagai kordinator hasil penjual angka-angka tebakan judi togel, dimana terdakwa menerima hasil penjualan angka-angka tebakan judi togel dari saksi Ria Dharma Tarihoran, lalu terdakwa setorkan pada saksi RUDI NAPITUPULU (terdakwa dalam berkas terpisah).;
- Bahwa dalam melakukan penjualan angka tebakan judi, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pertama-tama saksi RIA DHARMA TARIHORAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima nomor-nomor pesanan pembeli yang kemudian oleh saksi RIA DHARMA TARIHORAN diketikkan di handphone milik saksi RIA DHARMA TARIHORAN lalu saksi RIA DHARMA TARIHORAN mengirimkan nomor-nomor pesanan tersebut ke handphone milik terdakwa PERUS RUMAPEA lalu terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masuk ke handphone milik terdakwa PERUS RUMAPEA, nomor-nomor tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke handphone RUDI NAPITUPULU. ;

- Bahwa Terdakwa dalam bertindak sebagai koordinator mendapat upah 25 % dari saksi RUDI NAPITUPULU. ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa hasil penjualan togel digunakan untuk menambah perekonomian keluarga yang dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi, **RIA DHARMA TARIHORAN** memberikan keterangan yang dibawah Sumpah/ janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan bersama dengan para terdakwa, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib di kedai dan juga tempat tinggal terdakwa RIA DHARMA TARIHORAN yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ditangkp oleh pihak kepolisian sehubungan dengan permainan judi togel.;
- Bahwa peran terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak dalam permainan judi togel adalah sebagai pembeli nomor atau angka tebak judi togel dimana terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak nomor atau angka tebak judi togel dari saksi yang berperan sebagai penulis rekapan nomor atau angka tebak judi togel.;
- Bahwa apabila nomor atau angka tebak para terdakwa benar, maka terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak akan memperoleh pembelian nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar maka pembeli benar maka akan memperoleh hadiah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka apabila benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan angka tebak judi, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berjualan teh manis dan kopi, dimana hasil penjualan togel digunakan untuk menambah perekonomian keluarga yang dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. ;
- Bahwa hari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, RIA DHARMA TARIHORAN, MARIATI BR SIMANJUNTAK, dan RITA BR SIMANJUNTAK. ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MARIATI SIMANJUNTAK

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi RIA DHARMA TAIHORAN dan PERUS RUMAPEA (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib di kedai dan juga tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak bertindak sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, dimana terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada saksi Ria Dharma Tarihoran.;
- Bahwa dalam melakukan membeli angka tebakkan judi, terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan cara membeli/memasang angka tebakkan judi togel dengan sejumlah taruhan uang, melalui saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah), permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara, bila pembeli memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pembeli memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi togel tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) waktu pemasangan adalah pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul semua hasil penjualan saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN setor atau serahkan kepada PERUS RUMAPEA (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dari terdakwa I. Mariati Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna putih bergari berisi angka tebakkan judi togel dan dari terdakwa II. Rita Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk nokia N 73 warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).;
- Bahwa para terdakwa membeli nomor tebakkan judi jenis Togel tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan. ;

Terdakwa II. RITA SIMANJUNTAK :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi RIA DHARMA TAIHORAN dan PERUS RUMAPEA (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib di kedai dan juga tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak bertindak sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, dimana terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada saksi Ria Dharma Tarihoran.;
- Bahwa dalam melakukan membeli angka tebakkan judi, terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan cara membeli/memasang angka tebakkan judi togel dengan sejumlah taruhan uang, melalui saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah), permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara, bila pembeli memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pembeli memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi togel tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan adalah pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah terkumpul semua hasil penjualan saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN setor atau serahkan kepada PERUS RUMAPEA (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dari terdakwa I. Mariati Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna putih bergari berisi angka tebakkan judi togel dan dari terdakwa II. Rita Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk nokia N 73 warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).;
- Bahwa para terdakwa membeli nomor tebakkan judi jenis Togel tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARIATI BR SIMANJUNTAK dan Saksi RITA BR SIMANJUNTAK telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi RIA DHARMA TAIHORAN dan PERUS RUMAPEA (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib di kedai dan juga tempat tinggal saksi RIA DARMA TAIHORAN yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak bertindak sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, dimana terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada saksi Ria Dharma Tarihoran.;
- Bahwa dalam melakukan membeli angka tebakkan judi, terdakwa I. Mariati Simanjuntak dan terdakwa II. Rita Simanjuntak tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan cara membeli/memasang angka tebakkan judi togel dengan sejumlah taruhan uang, melalui saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah), permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara, bila pembeli memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pembeli memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) jika berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi togel tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) waktu pemasangan adalah pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah terkumpul semua hasil penjualan saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN setor atau serahkan kepada PERUS RUMAPEA (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dari terdakwa I. Mariati Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna putih bergari berisi angka tebakkan judi togel dan dari terdakwa II. Rita Simanjuntak ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk nokia N 73 warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).;
- Bahwa para terdakwa membeli nomor tebakkan judi jenis Togel tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Barangsiapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;*

Ad.1. *Unsur Barang Siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa 1. **MARIATI BR SIMANJUNTAK** dan terdakwa 2. **RITA BR SIMANJUNTAK** telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan para terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 2 *Dengan tidak berhak;*

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar para terdakwa ditangkap oleh saksi NICK A SIREGAR bersama dengan saksi FERY HARDIAN karena membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada saksi Ria Dharma Tarihoran.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk membeli angka-angka tebakkan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan para Terdakwa yang membeli angka-angka tebakkan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi NICK A SIREGAR bersama dengan saksi FERY HARDIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. **MARIATI BR SIMANJUNTAK** dan terdakwa 2. **RITA BR SIMANJUNTAK** ketika sedang membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada saksi Ria Dharma Tarihoran di kedai dan juga tempat tinggal saksi RIA DARMA TAIHORAN yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir bahwa adapun cara para terdakwa melakukan perjudian dengan cara membeli/ memasang angka tebakkan judi togel dengan sejumlah taruhan uang, melalui saksi RIA DHARMA Br TARIHORAN (dalam berkas terpisah), permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara, bila pembeli memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pembeli memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi togel tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) waktu pemasangan adalah pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah terkumpul semua hasil penjualan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA DHARMA Br TARIHORAN setor atau serahkan kepada PERUS RUMAPEA (dalam berkas terpisah). ;

Menimbang, bahwa Bahwa para terdakwa membeli nomor tebakkan judi jenis Togel tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri para Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu karena pada saat para Terdakwa ditangkap tujuan para terdakwa membeli angka tebakkan judi adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303 ;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidaire, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidaire a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan*

Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa mengambil kembali uraian fakt-fakta hukum pada point 3 dalam dakwaan primair diatas berdasarkan keterangan para terdakwa dan fakta hukum dipersidangan bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan para Terdakwa yang membeli tebak-an angka judi jenis togel, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan para terdakwa, dan para terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **MARIATI BR SIMANJUNTAK**, terdakwa II. **RITA SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I. **MARIATI BR SIMANJUNTAK**, terdakwa II. **RITA SIMANJUNTAK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.;
3. Menyatakan terdakwa I. **MARIATI BR SIMANJUNTAK**, terdakwa II. **RITA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MARIATI BR SIMANJUNTAK**, terdakwa II. **RITA SIMANJUNTAK** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.** ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi angka tebakkan judi togel,
 - 1 (sat) unit HP merk nokia N 73 warna merah. ;**dirampas untuk dimusnahkan.** ;
8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2013** oleh kami, **RAMAULI H. PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua, **KAROLINA SELFIA SITEPU,SH** dan **DWI SRI MULYATI. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HOTMAN SINAGA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ASOR O SIAGIAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige
dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**

RAMAULI H PURBA, S.H.

2. **DWISRI MULYATI S.H.**

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA S.H